LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR: 23 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 18 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa kewenangan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom, merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan ketenagakerjaan sebagaimana huruf a di atas dipandang perlu menetapkan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 mengenai peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Wanita (Staatblad Nomor 647 Tahun 1925);
- 2. Undang-undang Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap (Lembaran Negara Nomor 340);
- 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
- 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);

- 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42);
- 8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93);
- 10. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
- 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
- 12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
- 14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 15. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 9);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 2912);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 21. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;

- 22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
- 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2001 2004;
- 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANDUNG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk menangani ketenagakerjaan;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota yaitu Pejabat Dinas Tenaga Kerja;

- g. Perusahaan adalah tiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara;
- h. Pengusaha adalah:
 - 1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - 3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) yang berkedudukan di luar Indonesia:
- Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang dan atau jasa;
- j. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja;
- k. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah permohonan yang diajukan oleh pengguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- l. Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah Tenaga kerja berkewarganegaraan asing atau pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia;
- m. Ijin Kerja Tenaga Asing adalah Ijin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada Jabatan tertentu;
- n. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dan berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- o. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi;
- p. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
- q. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah antar kerja untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri sesuai dengan permintaan;
- r. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya disebut DPKK adalah Pungutan yang dikenakan kepada pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disebut TKWNAP terhadap setiap tenaga kerja warga negara asing pendatang yang dipekerjakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia;
- s. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta yang selanjutnya disingkat LPPS adalah lembaga swasta yang berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan telah memiliki surat ijin usaha penempatan;

- t Perjanjian Kerja adalah perikatan antara pekerja dengan pengusaha mengenai suatu pekerjaan;
- u. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan di perusahaan;
- v. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Pemerintah Daerah dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja;
- w. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu;
- x. Perantaraan adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja melalui Pegawai Perantara (mediasi) pada Pemerintah Daerah;
- y. Lembaga Latihan Kerja Swasta adalah lembaga latihan kerja yang dimiliki dan diselenggarakan oleh swasta atau Lembaga Latihan Kerja di Perusahaan;
- z. Akreditasi adalah suatu proses penilaian seluruh sub sistem pelatihan terhadap Lembaga Latihan Kerja untuk menentukan jenjang status kelembagaan sebagai cerminan dari kemampuan yang dimilikinya dalam menyelenggarakan latihan kerja;
- aa. Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam suatu kontrak permagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya;
- bb. Sertifikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas tingkat kualifikasi ketrampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan kerja sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan yang berlaku secara Nasional;
- cc. Wajib Latih Tenaga Kerja adalah sistem pengelolaan latihan yang wajib diikuti oleh Perusahaan pengguna tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja;
- dd. Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rokhaniah baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempertinggi produktivitas kerja dan ketenangan berusaha;
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah, mengumpulkan, data dan/keterangan baik menggunakan alat bantu atau tidak untuk mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan;
- ff. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis untuk mengetahui kemampuan operasi dari bahan dan konstruksi dengan menggunakan beban uji sesuai dengan standar dan peraturan perundangan yang berlaku;